

**DEMOKRASI DESA BERBASIS ADAT DAN KEKELUARGAAN DALAM
PENYELANGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA MEDAN ESTATE DUSUN
IV, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI
SUMATRA UTARA**

**Hanna Teja Br Bukit¹, Fanny Mustika Ayu², Rachel Oliviena Br Manurung³, Sindy Jelita
Steffani Sinambela⁴, Nabilla Nur Qolbi⁵, Christin Angelina⁶, Lasmaida Simbolon⁷, Murniwati
Lase⁸, Julia Ivanna⁹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Negeri Medan

hannakaylov@gmail.com¹, fannymustika79@gmail.com², 1racheloliviena@gmail.com³,
sindyjelita6@gmail.com⁴, nabillanurqalbi@gmail.com⁵, christinangelina29@gmail.com⁶,
lasmadasimbolon9@gmail.com⁷, watimurni575@gmail.com⁸, juliaivanna@unimed.ac.id⁹

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik demokrasi desa berbasis adat dan kekerabatan dalam penyediaan layanan publik di Desa Perkebunan Medan, Dusun IV, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan kekerabatan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan publik, musyawarah desa, dan mekanisme pelayanan, seperti penyelesaian sengketa, distribusi bantuan, dan gotong royong melalui lembaga lokal seperti Asosiasi Gotong Royong. Pendekatan berbasis adat memperkuat partisipasi masyarakat, menciptakan rasa kepemilikan, dan menjaga harmoni sosial, meskipun menghadapi tantangan seperti potensi dominasi pemimpin adat dan keterbatasan dalam administrasi formal. Integrasi prinsip-prinsip demokrasi modern dengan kebijaksanaan lokal telah terbukti meningkatkan efektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan layanan publik di tingkat desa.

Kata Kunci: Demokrasi Desa, Adat, Kekerabatan, Layanan Publik, Kebijakan Lokal.

Abstract

This study examines the practice of customary and kinship-based village democracy in the delivery of public services in Medan Estate Village, Hamlet IV, Percut Sei Tuan Subdistrict, Deli Serdang Regency, North Sumatra. Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results show that customary and kinship values are the main foundation for public decision-making, village deliberations, and service mechanisms, such as dispute resolution, aid distribution, and mutual assistance through local institutions such as the Mutual Aid Association. The customary-based approach strengthens community participation, creates a sense of belonging, and maintains social harmony, despite challenges such as the potential dominance of customary leaders and limitations in formal administration. The integration of modern democratic principles with local wisdom has proven to increase the

effectiveness, inclusiveness, and sustainability of public services at the village level.

Keywords: *Village Democracy, Customs, Kinship, Public Services, Local Wisdom.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang banyak di anut oleh negara dan salah satunya yaitu negara Indonesia. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. ¹ Menurut Joseph A. Schemer demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi juga tidak hanya di terapkan ditingkat nasional namun di terapkan juga sampai pada tingkat desa/kelurahan yang diberikan melalui otonomi daerah.

Dalam pembangunan nasional, pemerintah desa menjadi barometer keberhasilannya. Berhasil dan tidaknya proses pembangunan nasional ditentukan dari proses pembangunan desa-desa di Nusantara. Sesuai dengan Kemendagri, jumlah desa di Indonesia tahun 2024 berjumlah 83.525 desa dan menjadi tulang punggung keberhasilan setiap program dan kebijakan pemerintah. Dengan jumlah desa yang tersebar di daerah pinggiran dan pedalaman menjadikan pemerataan pembangunan akan tumbuh dan berkembang jika mampu berjalan secara maksimal dalam implementasinya. Selanjutnya otonomi desa merupakan suatu bentuk otonomi asli dan bulat yang mencakup dari berbagai aspek, baik dalam sistem pemerintahan,

¹ (Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2012). *DEMOKRASI*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan).

demokratisasi, pemberdayaan, pembangunan maupun tata kelola warga masyarakatnya. Dengan adanya otonomi desa, desa memiliki keleluasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak masyarakat desa. Hadirnya Peraturan Perundangan RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pijakan penting terhadap desa–desa dalam memperkuat proses demokratisasi pada tingkat lokal pedesaan. Dalam peraturan perundangan tentang desa khususnya pasal 54 diatur bab tersendiri perihal musyawarah desa ².

Musyawarah desa, sebagai inti dari prinsip demokrasi di tingkat desa, mencerminkan pengakuan terhadap kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Namun tantangan dalam menjalankan demokratisasi tidak dapat diatasi dengan benar-benar baik sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Seperti penjagaan budaya musyawarah masyarakat yang semakin memudar dapat dilihat dari masuknya kebudayaan luar yang semakin memudahkan budaya asli masyarakat khususnya pada area perkotaan yang semakin jauh dari kata kekeluargaan. Sesungguhnya kehidupan desa di Indonesia yang masih melekat dengan kebudayaan asli dari leluhur seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, nilai kekeluargaan yang tinggi sehingga hal ini lah yang dapat meningkatkan demokrasi di desa sehingga menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Kemudian hal ini lah yang menjadi ciri khas dari setiap desa di Indonesia. Jiwa kekeluargaan akan mendorong masyarakat untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan kepentingan masyarakat desa.

Desa Medan estate yang berlokasi di Jl. Teratai Dalam No.125, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20223 1,1 km Merupakan salah satu desa yang berada di kota medan yang sudah tersentuh dengan kemodrenan dan juga ditinggali oleh anak rantau dari berbagai daerah. Namun mereka tetap memiliki karakteristik adat yang kuat melalui organisasi, arisan marga, organisasi gereja dan sebagainya. Seperti organisasi Serikat Tolong Menolong yang dibuat untuk membantu masyarakat yang mengalami krmalangan. Sehingga dari oraganisasi organisasi ini kita akan mengetahui sejauh mana nilai lokal dapat mengembangkan demokrasi di desa Medan Estate.

² (Turmudi, H., & Iksan. (2024). Demokrasi Desa: Revitalisasi Musyawarah Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Fundamental*, 223-239.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik demokrasi desa berbasis adat dan kekeluargaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Medan Estate Dusun IV, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling relevan untuk menggali nilai-nilai lokal, pola relasi sosial, serta dinamika pengambilan keputusan yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat desa, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Dusun IV, Desa Medan Estate, karena wilayah ini merupakan representasi dari keberadaan struktur sosial masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mekanisme pelayanan publik. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, yang melibatkan, tokoh masyarakat, serta warga desa yang aktif maupun pasif dalam mengakses layanan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang mencakup topik-topik terkait demokrasi lokal, pelibatan nilai-nilai adat dan kekeluargaan dalam pengambilan keputusan, serta persepsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh, terdapat beberapa tanggapan daripada responden yang diantaranya, yaitu:

1. Nama: Romi Hasibuan

- Bagaimana praktik adat dan nilai kekeluargaan di desa ini berperan dalam proses pengambilan keputusan public?

Di sini kalau ada persoalan, kami lebih suka menyelesaikannya lewat musyawarah kekeluargaan dulu. Misalnya ada masalah kecil antarwarga, biasanya tidak sampai dibawa ke polisi atau ke ranah hukum. Cukup dikumpulkan keluarga atau tetangga, lalu dibicarakan baik-baik. Kepala dusun juga sering turun tangan untuk menengahi. Karena kami ini masih ada hubungan kekerabatan, besar atau kecil, jadi lebih enak kalau dibicarakan dalam suasana kekeluargaan. Dengan cara itu, keputusan yang

diambil biasanya lebih bisa diterima semua orang karena tidak ada yang merasa dikalahkan. Intinya, adat dan rasa kekeluargaan jadi dasar supaya masalah tidak melebar dan tetap damai.

- Se jauh mana partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan?

Kalau soal musyawarah, hampir semua orang ikut, karena merasa itu bukan sekadar urusan desa, tapi juga urusan keluarga besar. Kalau ada undangan musyawarah, warga biasanya datang walaupun sibuk, sebab kalau tidak hadir kadang dianggap kurang menghargai keluarga atau tetangga sendiri. Apalagi kalau masalah menyangkut dusun atau kampung, pasti semua merasa punya tanggung jawab. Jadi bisa dibilang, nilai kekeluargaan yang bikin orang mau terlibat penuh. Kalau kita tidak hadir, rasanya seperti meninggalkan saudara sendiri.

2. Nama: Wilson Budiman

- Apa bentuk konkret pelayanan publik yang dipengaruhi oleh adat lokal di sini?
Banyak sekali pelayanan yang sifatnya adat. Contohnya ada STM (Serikat Tolong Menolong) yang selalu siap kalau ada warga yang menikah, sakit, atau meninggal. Selain itu gotong royong juga masih kuat di sini. Kepala dusun sering menjadi penengah kalau ada masalah. Semua itu sebenarnya bentuk pelayanan publik, tapi memakai yang sesuai adat dan kekeluargaan, bukan semata-mata lewat kantor resmi.
- Bagaimana pemerintah desa memastikan pelayanan publik tetap adil?
Biasanya kepala dusun dan perangkat desa akan mengajak semua marga atau kelompok keluarga untuk duduk bersama. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang menentukan. Kalau ada kebijakan atau bantuan, diusahakan dibagi rata supaya tidak ada yang merasa dianak-tirikan. Dengan cara itu bisa dapat lebih adil.

3. Nama: Netty

- Bagaimana cara masyarakat menyelesaikan konflik pelayanan publik melalui mekanisme adat?
Kalau muncul konflik, penyelesaiannya biasanya melalui musyawarah terlebih dahulu. Warga dikumpulkan, lalu kepala dusun atau tokoh adat memimpin jalannya

dialog. Dalam beberapa kasus, STM atau kelompok arisan juga ikut dilibatkan karena mereka bisa menjadi penghubung antarwarga. Dalam kegiatan yang seperti ini lebih menekankan terciptanya perdamaian daripada mencari siapa yang bersalah. Setelah mencapai kesepakatan, semua pihak biasanya menerima keputusan dengan lapang dada, sebab yang diutamakan adalah menjaga hubungan baik. Jadi, meski ada masalah, akhirnya tetap kembali pada semangat kebersamaan.

- Apakah ada perbedaan antara pelayanan publik di desa ini dengan desa lain yang tidak berbasis adat dan kekeluargaan?

Perbedaannya lumayan terlihat. Di desa ini, jika ada warga membutuhkan bantuan, cukup dibahas dalam STM atau arisan, lalu langsung dicari solusinya. Sedangkan di desa lain yang lebih dalam membahas tentang politik atau demokrasi, biasanya harus lewat kantor, mengisi formulir, dan mengikuti prosedur panjang. Jadi, masyarakat di sini lebih mengandalkan solidaritas. Kekurangannya memang ada, yaitu pencatatan administrasi tidak selalu rapi. Namun bagi warga, yang terpenting kebutuhan cepat terpenuhi dan semua merasa mendapat perhatian.

4. Nama: Tiomina Purba

- Bagaimana peran tokoh adat atau tetua desa dalam mengarahkan kebijakan pelayanan publik?

Tokoh adat maupun kepala dusun punya peran yang sangat besar. Biasanya sebelum keputusan penting dibuat, mereka dimintai pendapat terlebih dahulu. Saat terjadi masalah, mereka bertindak sebagai penengah, dan ketika ada kebijakan baru, merekalah yang menyesuaikan agar bisa diterima warga tanpa bertentangan dengan adat. Mereka juga menjaga agar nilai tradisi tetap melekat dalam pelayanan publik. Dengan begitu, tokoh adat bisa disebut sebagai penghubung antara aturan formal pemerintah dan aturan adat masyarakat.

- Bagaimana masyarakat menilai efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakan dengan pendekatan adat dan kekeluargaan?

Menurut kami, pelayanan publik yang mengandalkan adat terasa lebih efektif. Alasannya karena prosesnya cepat, tidak memakan banyak biaya, dan keputusan umumnya diterima semua pihak. Kalau ditempuh lewat jalur hukum formal,

biasanya butuh waktu lama dan berisiko merenggangkan hubungan sosial. Melalui adat, masalah bisa selesai sekaligus menjaga persaudaraan. Jadi ukuran di mata masyarakat bukan sekadar administrasi rapi, tetapi bagaimana kedamaian dan rasa kekeluargaan tetap terjaga

5. Nama: Nando

- Apakah ada contoh keberhasilan pelayanan publik yang bisa diceritakan, yang lahir dari prinsip adat dan kekeluargaan?

Contoh keberhasilannya cukup banyak. Misalnya STM yang selalu hadir membantu warga saat ada pesta, sakit, maupun musibah sehingga beban terasa lebih ringan. Gotong royong masih menjadi kebiasaan yang berjalan hingga kini. Pernah pula terjadi perselisihan tanah antarwarga, namun bisa diselesaikan lewat mediasi kepala dusun secara kekeluargaan tanpa harus dibawa ke pengadilan. Semua itu menunjukkan bahwa adat dan nilai kekeluargaan mampu melahirkan pelayanan publik yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Praktik adat dan nilai kekeluargaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Dalam banyak komunitas lokal, keputusan tidak hanya ditentukan melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Desa (Musdes), tetapi juga melalui struktur sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat, seperti pertemuan para tokoh adat, kepala suku, atau keluarga besar³. Lembaga adat sering kali menjadi ruang deliberatif yang dihormati, di mana pertimbangan moral, keseimbangan sosial, dan nilai kebersamaan menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan desa. Nilai kekeluargaan memperkuat partisipasi masyarakat dengan menciptakan suasana musyawarah yang akrab, terbuka, dan penuh rasa saling menghargai. Warga desa cenderung hadir dan terlibat bukan hanya karena kewajiban administratif, tetapi karena adanya ikatan emosional dan tanggung jawab sosial terhadap komunitasnya. Dalam konteks ini, partisipasi sering kali bersifat kolektif dan berbasis relasi, di mana keputusan yang diambil mencerminkan kehendak bersama dan menjaga harmoni antarwarga.

³ (Yusuf, M., & Effendi, G. (2021). Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci. *Jurnal Tanah Pilih*, 15.)

Namun, nilai kekeluargaan juga dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendorong solidaritas dan keterlibatan aktif; di sisi lain, ia bisa membatasi ruang kritik atau perbedaan pendapat, terutama jika keputusan didominasi oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat dalam struktur kekeluargaan atau adat. Dalam masyarakat yang masih patriarkal, partisipasi perempuan dan generasi muda kadang terpinggirkan, meskipun ada kecenderungan positif di beberapa desa untuk membuka ruang yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, praktik adat dan kekeluargaan bukan hanya elemen budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang membentuk cara masyarakat desa berunding, menyepakati, dan menjalankan keputusan publik. Mereka menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial dan kultural.

Bentuk konkret pelayanan publik yang dipengaruhi oleh adat lokal di desa dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah dalam distribusi bantuan sosial, seperti BLT Dana Desa, yang sering disalurkan melalui tokoh adat atau kepala suku. Mereka dipercaya memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial warga dan mampu memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, penyelesaian sengketa antarwarga, seperti konflik tanah atau batas wilayah, sering diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah adat sebelum dibawa ke jalur hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial. Pelayanan administrasi desa juga kerap dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, di mana warga merasa lebih nyaman mengurus dokumen atau izin melalui pendekatan informal yang berbasis relasi sosial⁴. Bahkan kegiatan kesehatan dan pendidikan, seperti posyandu atau pelatihan keterampilan, sering dikemas dalam bentuk kegiatan adat atau gotong royong agar lebih diterima oleh masyarakat.

Untuk memastikan pelayanan publik tetap adil, pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua proses dan keputusan dicatat secara resmi dalam dokumen administrasi, seperti berita acara dan laporan kegiatan. Musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, agar keputusan tidak hanya didominasi oleh elite adat.

⁴ (Ali, K., & Saputra, A. (2020). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR . *Jurnal Ilmiah Warta (JUWARTA)*, 610.)

Pemerintah desa juga berupaya menyelaraskan nilai-nilai adat dengan regulasi formal, seperti Undang-Undang Desa, agar pelayanan publik berjalan sesuai prinsip keadilan, partisipasi, dan non-diskriminasi. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawasi jalannya pelayanan publik, sehingga potensi bias atau ketimpangan dapat diminimalkan.

Pelayanan publik tidak sekadar dilihat sebagai proses administratif, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dijalankan secara kolektif dan berlandaskan kepercayaan. Ketika pemerintah desa mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip adat dan kekeluargaan ke dalam tata kelola pelayanan, hasilnya sering kali lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam sejumlah praktik keberhasilan di berbagai desa, di mana pendekatan berbasis kearifan lokal mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih kontekstual dan bermakna.

Berikut ini adalah beberapa contoh konkret keberhasilan pelayanan publik yang lahir dari prinsip adat dan kekeluargaan:

1. Pertama dapat dilihat di Desa Bhuana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah desa ini berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan pelayanan publik yang mengintegrasikan nilai kekeluargaan dan partisipasi komunitas⁵. Program-program seperti peningkatan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi dijalankan dengan melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan kelompok masyarakat secara aktif. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga pelayanan publik tidak hanya menjadi urusan birokrasi, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial warga.
2. Contoh lain datang dari Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis e-government. Meskipun menggunakan teknologi digital, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal yang memahami nilai kekeluargaan dan adat setempat⁶. Pelayanan administrasi desa menjadi

⁵ (admin desa. (2023, 9 26). *Pelayanan Publik Desa: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*. Retrieved from Bhuana Jaya Kab Kutai Kartanegara: <https://www.bhuanajaya.desa.id/pelayanan-publik-desa-meningkatkan-kualitas-hidup-masyarakat/>)

⁶ (Fadli, G., Fitriyah, & Astuti, P. (2023). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMNET DI DESA (STUDI KEBERHASILAN DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) . *Jurnal Ilmiah Politikom Indonesiana*, 7.)

lebih cepat dan transparan, namun tetap mempertahankan pendekatan sosial yang akrab dan inklusif. Faktor-faktor seperti manajemen risiko, organisasi yang adaptif, dan dukungan komunitas menjadi kunci keberhasilan inovasi ini.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa ketika pelayanan publik dijalankan dengan menghargai struktur sosial lokal dan nilai kekeluargaan, hasilnya bukan hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Demokrasi desa yang berlandaskan pada nilai-nilai adat dan prinsip kekeluargaan merupakan bentuk tata kelola pemerintahan lokal yang menyatukan semangat demokrasi partisipatif dengan tradisi serta norma budaya yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak terbatas pada sistem politik formal seperti pemilihan langsung atau representasi perwakilan, melainkan mencakup pula praktik sosial yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, mengedepankan kesepakatan bersama, serta mempertimbangkan kehendak kolektif yang dibingkai oleh nilai-nilai adat yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang berorientasi pada semangat kekeluargaan dan kearifan lokal memungkinkan terciptanya layanan yang lebih partisipatif dan terbuka. Masyarakat tidak dipandang hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga terlibat secara aktif sebagai bagian dari pihak yang merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi jalannya pelayanan. Dalam praktiknya, kegiatan pelayanan seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan infrastruktur sering dilaksanakan melalui forum musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk tokoh adat, perangkat desa, kaum muda, dan kelompok perempuan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Tokoh adat dan lembaga adat memiliki posisi strategis dalam struktur sosial desa, karena mereka mampu menjadi jembatan antara pemerintah desa dan warga masyarakat. Dengan otoritas moral yang mereka miliki, tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam meredam konflik, menjaga keseimbangan kepentingan, serta memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan norma yang disepakati bersama. Dalam menyelesaikan permasalahan atau menjaga integritas penyelenggaraan layanan, pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan penyelesaian damai daripada mekanisme hukum yang bersifat

kaku atau formalistik. Walaupun model ini menawarkan berbagai keunggulan, seperti terciptanya harmoni sosial dan meningkatnya keterlibatan warga dalam pemerintahan desa, tetap diperlukan pengawasan agar nilai-nilai adat dan kekeluargaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, agar pelayanan publik dapat berjalan dengan adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan seluruh warga. Dengan menyinergikan prinsip demokrasi modern dengan kearifan lokal, desa memiliki potensi besar untuk membangun sistem pelayanan publik yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga selaras dengan budaya masyarakat, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta mempererat ikatan sosial antarwarga.

KESIMPULAN

Demokrasi desa berbasis adat dan kekeluargaan di Desa Medan Estate, Dusun IV, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, terbukti menjadi model tata kelola pemerintahan lokal yang memadukan prinsip demokrasi partisipatif dengan kearifan budaya setempat. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa poin penting yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peran Sentral Nilai Adat dan Kekeluargaan

Nilai gotong royong, musyawarah mufakat, dan ikatan kekerabatan menjadi landasan utama penyelenggaraan pelayanan publik. Keputusan diambil melalui forum musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga menghasilkan kesepakatan yang diterima secara luas dan menjaga keharmonisan sosial.

2. Keterlibatan Masyarakat yang Tinggi

Partisipasi warga didorong oleh rasa memiliki dan tanggung jawab sosial. Musyawarah desa dipandang sebagai urusan “keluarga besar”, membuat kehadiran masyarakat hampir menyeluruh, baik dalam perumusan kebijakan, penyelesaian pembangunan, maupun pengawasan pelayanan publik.

3. Peran Tokoh Adat sebagai Jembatan Pemerintahan

Tokoh adat dan kepala dusun berperan sebagai mediator antara pemerintah desa dan warga. Dengan otoritas moral yang dimiliki, mereka mampu meredakan konflik, menjaga keseimbangan kepentingan, serta mengintegrasikan aturan formal dengan

norma adat agar layanan tetap adil dan diterima semua pihak.

4. Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Lokal

Mekanisme adat seperti Serikat Tolong Menolong (STM), gotong royong, dan arisan marga terbukti mempercepat proses pelayanan, meminimalkan biaya, dan menjaga solidaritas. Pendekatan ini menjadikan pelayanan publik lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan dibandingkan prosedur birokrasi murni.

5. Tantangan dan Risiko

Meskipun bernilai positif, sistem berbasis kekeluargaan memiliki potensi dominasi masyarakat tertentu, keterbatasan administrasi pencatatan, serta kecenderungan mengesampingkan partisipasi perempuan dan pemuda. Hal ini menuntut pengawasan, transparansi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa.

6. Arah Penguatan ke Depan

Untuk mempertahankan kualitas demokrasi desa, perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui pencatatan administrasi yang tertib, peningkatan inklusivitas, dan pendidikan politik masyarakat. Integrasi prinsip demokrasi modern seperti akuntabilitas dan non diskriminasi dengan kearifan lokal akan memperkuat pelayanan publik dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- admin desa. (2023, 9 26). *Pelayanan Publik Desa: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*. Retrieved from Bhuana Jaya Kab Kutai Kartanegara: <https://www.bhuanajaya.desa.id/pelayanan-publik-desa-meningkatkan-kualitas-hidup-masyarakat/>
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR . *Jurnal Ilmiah Warta (JUWARTA)*, 610.
- Fadli, G., Fitriyah, & Astuti, P. (2023). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMNET DI DESA (STUDI KEBERHASILAN DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) . *Jurnal Ilmiah Politikom Indonesiana*, 7.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2012). *DEMOKRASI*. Yogyakarta:

Universitas Ahmad Dahlan.

Turmudi, H., & Iksan. (2024). Demokrasi Desa: Revitalisasi Musyawarah Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Fundamental*, 223-239.

Yusuf, M., & Effendi, G. (2021). Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci. *Jurnal Tanah Pilih*, 15.